



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1 / 18 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah yang dilakukan secara taat asas;
- b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah merupakan langkah awal perencanaan dalam tahapan pembentukan peraturan daerah sehingga efektifitas pelaksanaan pembahasan rancangan peraturan daerah dapat dicapai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu terdiri dari Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak 5 (lima) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta Inisiatif Pemerintah Kota Semarang sebanyak 10 (sepuluh) Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;

- KETIGA : Judul Rancangan Peraturan Daerah pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2025 menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 November 2024

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
 NOMOR 172.1/18 TAHUN 2024
 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
 TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	INISIATIF
1	2	3
1.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan <i>Tuberkulosis</i> (TBC) di Kota Semarang	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Daerah
7.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Daerah
8.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Daerah
9.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029	Pemerintah Daerah

1	2	3
10.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Pemerintah Daerah
11.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Pembangunan Industri Kota	Pemerintah Daerah
12.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pembudayaan Pertanian Perkotaan	Pemerintah Daerah
13.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Fasilitas Pengembangan Pondok Pesantren	Pemerintah Daerah
14.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal	Pemerintah Daerah
15.	Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Nomenklatur PT. BPR. Bank Pasar.	Pemerintah Daerah

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG



KADAR LUSMAN